

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG
PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 800/32.1/BKBP/2019
Nomor : T.11/uu 21.10/HK 04.03/2019

Pada hari ini Senin Tanggal 05 Februari 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hartati., S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendalo Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Liphan Pasaribu, SH** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi Disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Seminar, Focus Group Discussion (FGD), Kegiatan Kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

**BAB I
TUJUAN KERJASAMA**

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 mencakup antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Seminar;
- e. *Focus Group Discussion* (FGD);
- f. Kegiatan Kemahasiswaan; dan,
- g. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA JAMBI**



Sihardjasa, SH
NIP. 195909121980021001

**PIHAK PERTAMA,
DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS JAMBI,**



Dr. Hartadi, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001